

Analisis Perhitungan, Pelaporan dan Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Pendapatan Perusahaan (Studi Kasus PT XYZ)

Resti Septia Putri

Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Digital dan Bisnis

Institut Digital Ekonomi LPKIA

email : restyseptiap@gmail.com

ABSTRAK

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabeaan. PPN juga merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan fokus utamanya menyewakan perangkat IT & Multimedia seperti Notebook, Server, Printer, dan lain-lain. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT XYZ ini melakukan kegiatan usaha yang dikenakan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan dan pelaporan PPN, serta dampak perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% terhadap pendapatan perusahaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap PT XYZ. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan karyawan yang terlibat dalam perhitungan dan pelaporan PPN, serta melalui analisis dokumen terkait perubahan kebijakan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan perhitungan PPN pada periode Januari 2021 yang menyebabkan perusahaan harus melakukan pembetulan. Tetapi secara keseluruhan untuk perhitungan dan pelaporan PPN PT XYZ periode 2021 - 2022 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya kenaikan tarif PPN pun memiliki dampak langsung terhadap pendapatan perusahaan PT XYZ. Meskipun persentase kenaikan tarif PPN tampak kecil, namun dampaknya signifikan terhadap jumlah pendapatan secara keseluruhan.

Kata kunci: Perhitungan, Pelaporan, Kenaikan Tarif PPN 11%, Pendapatan.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar bagi pemerintahan Indonesia untuk mendukung kegiatan pembangunan nasional, dan pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk melihat seberapa mandiri negara dapat membiayai pengeluarannya (Ragilia, 2022). Menurut Direktur Jendral Pajak Suryo Utomo, penerimaan pajak di Indonesia hingga akhir Agustus tahun 2022 mencapai Rp. 1.171,8 Triliun atau tumbuh sebesar 58,1%. Salah satu jenis pajak yang mengalami peningkatan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam daerah pabeaan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena dikenakan faktor - faktor produksi pada tiap perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada konsumen yang dipungut secara tidak langsung. Selain itu PPN merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintahan pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara atau pajak pusat (Alfian et al., 2019).

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi dengan fokus utamanya menyewakan perangkat IT & Multimedia seperti Notebook, Komputer, Server,

All in One, Printer, dan lain-lain. Ditinjau dari kegiatan usahanya, PT XYZ ini melakukan kegiatan usaha yang dikenakan PPN. Perhitungan PPN dilakukan antara selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan. Selain itu juga, perusahaan harus mengetahui pelaporan pajak yang terhutang yang nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetor ke kas Negara.

Permasalahan yang timbul yaitu dalam perhitungan PPN baik yang lebih bayar maupun yang kurang bayar adalah membandingkan antara Pajak Masukan yang merupakan kredit pajak dan dengan Pajak Keluaran yang merupakan hutang pajak, atau perhitungan tidak disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaporannya, keterlambatan dokumen sebagai bukti dalam Pajak Masukan dan Pajak Keluaran menyebabkan Pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran tidak dilaporkan pada masa pajak yang bersangkutan. Selain itu, telah terjadi perubahan peraturan terhadap tarif PPN yang semula tarifnya adalah 10% kini menjadi 11% yang mulai berlaku pada April 2022. Dengan adanya perubahan peraturan tersebut, penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses perhitungan dan pelaporan PPN, juga bertujuan untuk menyelidiki bagaimana dampak perubahan peraturan tarif PPN terhadap pendapatan PT XYZ.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas nilai tambah yang dihasilkan dari setiap transaksi. Nilai tambah adalah setiap penambahan yang dilakukan penjual terhadap barang atau jasa yang dijual, karena pada dasarnya setiap penjual menginginkan penambahan yang merupakan keuntungan bagi penjual (Natong, 2022). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Pajak yang dipungut atas konsumsi barang dan jasa didalam daerah pabean yang akan dikenakan secara bertahap pada setiap lini produksi dan distribusi.

Tarif PPN

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yakni sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

Pada Tanggal 1 April 2022, tarif PPN mengalami kenaikan dari 10% menjadi 11%. Peningkatan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Sri Mulyani mengatakan, kenaikan tarif PPN ditujukan untuk mendongkrak penerimaan negara dan memperbaiki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terpukul parah akibat COVID-19 (Natalia et al., 2018).

Perhitungan PPN

Sesuai dengan Pasal 8A UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, Wajib Pajak dapat menentukan besarnya pajak dengan melakukan perhitungan sendiri. Penghitungan ini dilakukan dengan mengalikan tarif pajak yang dikenakan dengan DPP atau Dasar Pengenaan Pajak. DPP yaitu

harga jual barang atau jasa, nilai ekspor atau import, dan atau nilai lain. Misalnya ada kegiatan pembelian barang atau jasa dengan nilai nominal pembelian sebesar Rp. 10.000.000 (Rp10 juta), penentuan nominal pajak yang terutang yaitu Rp 10.000.000 dikalikan tarif pajak 10% atau tarif 11% (yang berlaku mulai 1 April 2022), maka pajak yang terutang adalah Rp. 1.000.000 (Rp 1 juta) jika dikali tarif 10% dan Rp. 1.100.000 (Rp1,1 juta) jika dikali tarif 11%.

Pelaporan PPN

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 42 (2009) surat pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam hal akhir bulan adalah hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka SPT Masa PPN dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya (Romana et al., 2023).

Sebelum penggunaan web e-Faktur, pelaporan SPT PPN dilakukan dengan membuat faktur pajak dan mengisi SPT PPN pada aplikasi e-Faktur atau dikenal juga dengan e-Faktur 2.2. Hasil pengisian SPT PPN di aplikasi itu disimpan dalam bentuk CSV, yang kemudian diunggah pada menu e-Filing DJP Online.

Namun, dengan diluncurkannya aplikasi e-Faktur 3.0 per tanggal 1 Oktober 2020, maka terjadi perubahan mekanisme pelaporan SPT PPN dan aplikasi e-Faktur 2.2 sudah ditutup atau tidak bisa digunakan lagi. Saat ini, seluruh mekanisme pelaporan SPT PPN dilakukan pada web e-Faktur tersebut.

Pendapatan

Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa di sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Pendapatan juga merupakan elemen yang akan dibandingkan dalam laporan keuangan dan disajikan menurut standar akuntansi.

Yang termasuk ke dalam pendapatan dalam akuntansi dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan operasional dan non-operasional. Pendapatan operasional didapat dari hasil penjualan pokok perusahaan. Jika perusahaan memproduksi barang, maka pendapatan operasional didapat dari penjualan barang hasil produksi.

Sementara pendapatan yang didapat selain dari hasil penjualan pokok disebut sebagai pendapatan non-operasional atau pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini dibedakan menjadi 4 jenis yaitu diantaranya pendapatan sewa, pendapatan bunga, pendapatan asset, dan pendapatan dividen.

3. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu terakit penerapan prosedur perhitungan dan pelaporan PPN berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 2009 serta pengaruh dari kenaikan tarif PPN 11% terhadap pendapatan perusahaan. Apakah PT XYZ secara konsisten memenuhi persyaratan perpajakan dan melakukan pelaporan secara tepat waktu atau masih terdapat kekurangan, serta apakah dengan adanya kenaikan tarif PPN 11% akan memberikan dampak negatif atau positif terhadap pendapatan perusahaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif kualitatif yaitu untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab masalah yang

diteliti secara lebih rinci dengan meneliti sebanyak mungkin individu, kelompok atau peristiwa (Fatoni et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat, dimana variabel bebas disini yaitu Perhitungan dan Pelaporan PPN, serta Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11%, dan variabel terikat yaitu Pendapatan Perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Perhitungan dan Pelaporan PPN di PT XYZ sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bagaimana pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% terhadap Pendapatan Perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Observasi
Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dimana penulis mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian yang merupakan sumber data, sehingga data yang diperoleh benar-benar bersifat obyektif. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yaitu pada PT XYZ.
2. Wawancara
Proses wawancara akan dilakukan kepada bagian pajak di PT XYZ. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT XYZ.
3. Dokumentasi
Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun dokumen, memilih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian yang terkait dengan proses perhitungan dan pelaporan PPN pada PT XYZ. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu rekam data Pajak Keluaran tahun 2020 dan 2021, Pajak Masukan tahun 2020 dan 2021, serta data Pajak Pertambahan Nilai tahun 2020 dan 2021.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPN

Berdasarkan Hasil Penelitian dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada tahun 2021 dari bulan Januari, Maret sampai dengan Desember PT XYZ mengalami kurang bayar secara terus-menerus. Hal ini disebabkan karena hampir semua Pajak Keluaran PT XYZ lebih besar daripada Pajak Masukannya.

Berikut adalah Tabel Perhitungan PPN PT XYZ Tahun 2021 :

Tabel 1. Tabel Perhitungan PPN Tahun 2021

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terutang
Januari	382.892.420	40.444.241	22.550.825	17.893.416
Februari	686.002.500	68.600.250	1.115.363	(256.363)
Maret	620.505.000	62.050.500	21.843.089	40.207.411
April	736.075.000	73.607.500	25.348.453	48.259.047
Mei	1.136.536.667	113.653.667	14.310.089	99.343.578
Juni	1.371.461.970	137.146.197	94.291.361	42.854.836
Juli	1.514.975.491	151.497.549	114.955.228	36.542.321
Agustus	1.500.333.543	150.033.353	33.178.507	116.854.846

September	1.138.056.054	113.805.605	20.477.272	93.328.333
Oktober	1.206.389.716	120.638.972	5.423.223	115.215.749
November	2.180.589.316	218.058.931	4.800.087	213.258.844
Desember	1.597.941.147	159.794.115	134.261.564	25.532.551

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yaitu Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009, cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dilihat dari yang dilakukan PT XYZ selama tahun 2021 yaitu dengan cara mengkalikan Dasar Pengeanan Pajak dengan Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10% yang mana hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No 42 tahun 2009. PT XYZ telah mengakui PPN Masukan sebagai pengurangan terhadap PPN Keluaran.

Namun pada masa pajak bulan januari 2021 terjadi kesalahan perhitungan jumlah PPN Keluaran yang seharusnya jika jumlah DPP pada bulan januari 2021 sebesar Rp. 382.892.420 maka PPN keluaran seharusnya adalah 10% dikalikan dengan DPP yang hasilnya adalah Rp. 38.289.242. Tetapi pada SPT Masa yang dilaporkan PT XYZ PPN keluaran yang dilaporkan adalah sebesar Rp. 40.444.241. Hal tersebut sehingga menyebabkan PT XYZ melakukan pembetulan di bulan tersebut dan kelebihan jumlah PPN keluaran yang seharusnya tidak dilaporkan pada masa tersebut. Ini berarti bahwa PT XYZ dalam melakukan perhitungan PPN nya belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Berikut adalah Tabel Perhitungan PPN PT XYZ Tahun 2022 :

Tabel 2. Tabel Perhitungan PPN Tahun 2022

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terutang
Januari	1.519.972.544	151.997.256	42.681.138	109.316.118
Februari	1.553.502.369	155.350.236	12.765.961	142.584.275
Maret	1.492.121.850	149.212.184	204.089.333	(54.877.149)
April	2.036.131.801	223.974.498	136.193.418	87.781.080
Mei	2.442.704.466	268.697.491	95.567.256	173.130.235
Juni	1.446.661.432	159.132.756	160.617.806	(1.485.050)
Juli	1.990.574.630	218.963.207	6.861.531	212.101.676
Agustus	1.899.100.064	208.901.005	177.942.283	30.958.722
September	1.560.035.024	171.603.853	123.655.767	47.948.086
Oktober	2.135.336.222	234.895.107	157.957.386	76.948.086
November	1.830.368.274	201.340.510	193.190.811	8.149.699
Desember	2.321.830.270	255.401.330	86.473.589	168.927.741

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT XYZ selama tahun 2022 yaitu dengan cara mengkalikan Dasar Pengeanan Pajak (DPP) dengan Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 10% untuk masa januari sampai dengan masa maret 2022 yang mana hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No 42 tahun 2009. PT XYZ telah mengakui PPN Masukan sebagai pengurangan terhadap PPN Keluaran. Sedangkan untuk masa April hingga Desember 2022 cara Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT XYZ yaitu dengan mengkalikan Dasar Pengeanan Pajak (DPP) dengan Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sudah disesuaikan dengan UU HPP yaitu tarif 11%.

Pelaporan PPN

Berikut adalah Tabel Pelaporan PPN PT XYZ Tahun 2021 dan Tahun 2022:

Tabel 3. Tabel Pelaporan PPN Tahun 2021

No	Masa Pajak	Tanggal Lapor	Keterangan
1	Januari	23 Februari 2021	Tepat Waktu
2	Februari	31 Maret 2021	Tepat Waktu
3	Maret	30 April 2021	Tepat Waktu
4	April	29 Mei 2021	Tepat Waktu
5	Mei	30 Juni 2021	Tepat Waktu
6	Juni	28 Juli 2021	Tepat Waktu
7	Juli	30 Agustus 2021	Tepat Waktu
8	Agustus	29 September 2021	Tepat Waktu
9	September	30 Oktober 2021	Tepat Waktu
10	Oktober	30 November 2021	Tepat Waktu
11	November	29 Desember 2021	Tepat Waktu
12	Desember	27 Januari 2021	Tepat Waktu

Tabel 4. Tabel Pelaporan PPN Tahun 2022

No	Masa Pajak	Tanggal Lapor	Keterangan
1	Januari	25 Februari 2022	Tepat Waktu
2	Februari	28 Maret 2022	Tepat Waktu
3	Maret	26 April 2022	Tepat Waktu
4	April	25 Mei 2022	Tepat Waktu
5	Mei	30 Juni 2022	Tepat Waktu
6	Juni	26 Juli 2022	Tepat Waktu
7	Juli	25 Agustus 2022	Tepat Waktu
8	Agustus	28 September 2022	Tepat Waktu
9	September	25 Oktober 2022	Tepat Waktu
10	Oktober	29 November 2022	Tepat Waktu
11	November	27 Desember 2022	Tepat Waktu
12	Desember	25 Januari 2023	Tepat Waktu

Berdasarkan peraturan perpajakan yaitu Undang-Undang No 42 tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai (PPN), SPT atau Surat Pemeberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan paling lambat di akhir bulan berikutnya atau setelah masa pajaknya berakhir. Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat dilihat dari 2(dua) table di atas bahwa pelaporan PPN yang dilakukan oleh PT.XYZ selama tahun 2021 dan 2022 yaitu PT XYZ sudah melaporkan SPT Masa PPN nya secara rutin dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 karena perusahaan selalu melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya tepat waktu tidak pernah mengalami keterlambatan. Pelaporan dilakukan dengan menggunakan formulir SPT Masa PPN malalui E-faktur Web Based.

Berikut ini adalah data kenaikan/penurunan pendapatan yang diperoleh PT XYZ selama periode 2021 dan 2022 :

Tabel 5. Tabel Kenaikan/Penurunan Pendapatan

Tahun	DPP	PPN Keluaran	PPN Masukan
2021	14.071.758.824	1.409.330.880	492.595.061
2022	22.228.338.946	2.399.469.433	1.397.996.279
Kenaikan/Penurunan	8.156.580.122	990.138.553	905.401.218

Berdasarkan data di atas, diperoleh bahwa pendapatan PT XYZ mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Pada tahun 2021 jumlah DPP nya adalah Rp. 14.071.758.824,- dan pada tahun 2022 jumlah DPP nya adalah Rp. 22.228.338.946, yang artinya jumlah DPP mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.156.580.122. Hal ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah PPN keluaran dan PPN masukan. Yang mana jumlah PPN Keluaran pada tahun 2021 sejumlah Rp. 1.409.330.880 sedangkan pada tahun 2022 jumlah PPN keluarannya adalah Rp. 2.399.469.433, hal ini menunjukkan adanya kenaikan PPN keluaran yaitu sebesar Rp. 990.138.553. Kemudian untuk PPN masukan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 429.595.061 dan pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.397.996.279, ini menunjukkan bahwa PPN Masukan mengalami kenaikan sebesar Rp. 905.401.218.

Peraturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang salah satunya yaitu merubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang awalnya menggunakan tarif 10% berubah menjadi 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 merupakan faktor utama yang paling menonjol pada penelitian ini dan merupakan faktor yang mempengaruhi kenaikan pada pendapatan perusahaan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh serta hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, PT XYZ telah melaksanakannya sesuai dengan Undang undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2022 yaitu dengan tariff 10% untuk periode Januari 2021 – Maret 2022 , dan tariff 11% untuk periode April 2022 – Desember 2022. Hanya pada awal tahun 2021 di Bulan Januari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai nya terdapat kesalahan perhitungan.
2. Dalam hal pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, PT. XYZ sudah melaporkan secara akurat SPT Masa PPN nya baik Pajak Masukan maupun Pajak Keluarannya. Dalam hal pelaporan SPT Masa PPN selama periode 2021 dan 2022, PT XYZ selalu tepat waktu dan tidak pernah ada keterlambatan setor.
3. Dalam hal perubahan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April 2022 berpengaruh signifikan terhadap pendapatan PT XYZ.

Saran

Untuk menghindari kerugian perusahaan dalam menetapkan PPN terutang maka pembuatan SPT Masa PPN diharapkan tetap selalu memperhatikan Faktur Pajak Masukan yang diterima maupun Faktur Pajak Keluaran yang dikeluarkan, serta memperhatikan hal-

hal lain seperti kompensasi PPN masa sebelumnya, sebab apabila ada kesalahan sekecil apapun maka harus dilakukan pembetulan pada masa berikutnya dan apabila pembetulan SPT Masa PPN menyebabkan jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar atau kurang bayar, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Alfian, M., Mira, M., & Rusydi, M. (2019). Analisis Perhitungan & Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Industri Kapal Indonesia (Persero) Di Makassar. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 2(1), 32–46. <https://doi.org/10.26618/jrp.v2i1.2846>
- [2]. Ananda, N. S., & Miradji, M. A. (2022). ANALISIS PERHITUNGAN PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA CV GOLDEN TASHINDO FOOD (BERBASIS E- FAKTUR) . *Journal of Sustainability Business Research*, 3(2), 278–287. <https://doi.org/https://doi.org/10.36456/jsbr.v3i2.5635>
- [3]. Cahyanti, F., Mardiana, M., & Verahastuti, C. (2020). Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT. Global Bahtera Logistik di Samarinda. *Research Journal of Accounting and Business Management*, 4(1), 15–26. <https://doi.org/10.31293/rjabm.v4i1.4672>
- [4]. Fatoni, I., Hardiana, L., Gunarianto, G., & Nurhayati, I. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(03), 566 - 580. <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i03.1095>
- [5]. Kusuma, I. C., Susand, F., & Yustira, I. D. (2022). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 pada PT XYZ yang Terdaftar sebagai Klien di Kantor Konsultan Keuangan & Pajak Kusna, Tendy & Tommy . *Karimah Tauhid*, 1(2), 275–288. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i2.7884>
- [6]. Larasati, R., & Wibowo, D (2022). Implementasi Kenaikan Tarif PPN Pasca UU No 7 Tahun 2021 pada Pengusaha Kena Pajak Di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRAH)* , 11 (12), 1-9.
- [7]. Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Revisi 2016*, Yogyakarta: Andi.
- [8]. Natalia, N., & Fajriana, I. (2023). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan. *MDP Student Conference*, 2(2), 235–242. <https://doi.org/10.35957/mdp-sc.v2i2.4269>
- [9]. Natong, A. (2022). Analisis Perhitungan, Pencatatan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Saka Teknik Utama. *Akrab Juara : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 184–194. <https://doi.org/10.58487/akrabjuara.v7i2.1804>
- [10]. Putri, V. G., & Subandoro, A. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 54–58. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1.95>
- [11]. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Nomor 60/PMK.03/2022. *Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*.
- [12]. Rohmah, H. D. N., & Kartika, A. (2023). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Final Pada PT. Griya Indah Persada. *GEMA EKONOMI (Jurnal Fakultas Ekonomi)*, 12(2), 804–818. <https://doi.org/https://doi.org/10.55129.v12i2.2689>

- [13]. Romana, R. N., Simangunsong, T., & Saprudin. (2023). ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. ARKSTARINDO ARTHA MAKMUR. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan* Jayakarta, 4(2), 90–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.158>
- [14]. Santoso, F., Sondakh, J. J., & Gerungai, N. Y. (2018). Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Emigas Sejahtera. *GOING CONCERN: JURNAL Riset AKUNTANSI*, 13(04), 819–829. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.22059.2018>
- [15]. Sustiyo, J. (2022). Literasi Pajak Pertambahan nilai (PPN) dan Perilaku Konsumtif Pada Generasi Z. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 508–516. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.587>
- [16]. Tirtana, A. P., & Harjanti, W. (2022). TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, PENCATATAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA CV. JMJ. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 2(5), 185-194. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i5.182>
- [17]. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [18]. Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta. Selemba Empat